



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa sistem dan prosedur dalam pemungutan pajak daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, sudah tidak sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang di masyarakat sehingga dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.

2. Ketentuan Pasal 49 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.

- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang direncanakan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
 - (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Pajak, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
 - (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio perputaran kas (cash turnover ratio).
 - (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.
 - (6) Laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat digunakan untuk mengajukan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak, merupakan laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 54A
- Wajib Pajak PBB-P2 yang memiliki beberapa Objek Pajak hanya dapat mengajukan permohonan keringanan berbentuk pengurangan untuk 1 (satu) Objek Pajak setiap tahun Pajak.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 68
- (1) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c diberikan sampai dengan Rp. 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) ketetapan Pajak.

- (2) Keputusan atas permohonan pengurangan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak ditetapkan oleh Bupati melalui keputusan Bupati.
- (3) Pemberian keringanan berbentuk pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok pajak terutang dan/atau sanksi PBB-P2 dengan memperhatikan:
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya:
 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa janda/dudanya bintang diberikan gerilya, atau pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
 - b) Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan /peternakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - 1) luasan sampai dengan 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 uang terutang;
 - 2) luasan lebih dari 1 ha (satu hektar) sampai dengan 2 ha (dua hektar) diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB P2 yang terutang;
 - c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - 1) Golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 2) Golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 55% (lima puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 3) Golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-

- besarnya 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- 4) Golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - 1) Penghasilan sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 2) Penghasilan antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 3) Penghasilan lebih dari Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan penghasilan dengan nilai sebesar upah minimum yang berlaku di Daerah perbulan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan pembangunan dampak diberikan positif pengurangan sebagai berikut:
 - 1) Meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) lingkungan dan akibat perubahan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen);
 - 2) Meningkat antara 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) Meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan

pengurangan sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen);

- f) Objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- 2. Wajib Pajak Badan, meliputi:
 - a) lembaga pendidikan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen); dan
 - b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen).
- b. dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar-besarnya 100% (seratus persen), meliputi:
 - 1. Dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;
 - 2. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.
- (4) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 huruf a), harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
 - b. luas bangunan sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - c. lantai/tingkat bangunan kurang dari 4 (empat) lantai;
 - d. luas tanah sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan
 - e. Jumlah peserta didik sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) orang.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 huruf a), tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 76 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati berdasarkan permohonan pengecualian BPHTB dari orang pribadi dan/atau badan.
- (3) Permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau secara langsung dengan disertai :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. akta jual beli, tukar menukar, hibah, atau surat keputusan pemberian Hak dan sejenisnya;
 - d. surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa yang diketahui kelurahan;
 - e. surat pernyataan pemanfaatan objek pajak bermaterai cukup;
 - f. foto objek pajak;
 - g. SPPT tahun yang bersangkutan; dan
 - h. lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
- (4) Perangkat Daerah melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Perangkat Daerah memberitahukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Perangkat Daerah.

6. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Permohonan keringanan untuk pengurangan Pajak terutang BPHTB harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk perorangan yang memperoleh hak atas tanah karena hibah wasiat atau pewarisan dalam garis lurus satu derajat ke atas atau derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris :
 1. akta hibah wasiat atau surat keterangan waris;
 2. hibah satu derajat ke atas dan/atau ke bawah;
 3. surat keterangan kematian;
 4. terdaftar dalam data kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pemohon termasuk dalam kategori miskin;
 5. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ahli waris;
 6. surat kepemilikan atas tanah atau sejenisnya; dan
 7. SSPD BPHTB.
- b. Untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum:
 1. surat keterangan penggantian atas tanah dari pemerintah;
 2. surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya;
 3. terdaftar dalam data kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pemohon termasuk dalam kategori miskin; dan
 4. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan.
- c. tanah dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan:
 1. akte pendirian dan perubahannya;
 2. surat izin usaha dari instansi berwenang;
 3. surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat yang berwenang; dan

4. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Dalam hal pemberian keringanan berupa pengurangan terhadap pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak BPHTB dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan paling besar 50% (lima puluh persen) per ketentuan pajak.
 - (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketentuan Pajak.
8. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 95A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

- (1) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) yaitu:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha dan/atau nama pengenal profesi dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) yang melekat pada bangunan tempat usaha atau/atau profesi dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan usaha dan/atau usaha yang bersangkutan dan tidak disertai dengan iklan komersial;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (2) Dalam hal nama pengenal usaha dan/atau nama pengenal profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan iklan komersial, maka keseluruhan luas bidang reklame akan diperhitungkan sebagai objek pajak Reklame.
- (3) Dalam hal nama pengenal usaha dan/atau nama pengenal profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c melebihi batas luas bidang reklame sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf c, keseluruhan luas bidang reklame akan diperhitungkan sebagai objek pajak Reklame.

9. Ketentuan ayat (5) Pasal 189 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak; dan/atau
 - f. penentuan saat kegiatan usaha/operasi dimulai.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal dibutuhkan pada saat pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, Perangkat Daerah dapat menempelkan tanda bahwa Objek Pajak sedang dalam pengawasan.
- (6) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbunyi “dalam pemeriksaan Pemerintah Daerah karena melanggar Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.
- (7) Pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bersama-sama oleh Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

10. Ketentuan Pasal 321 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 321

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. melakukan penghapusan secara bersyarat atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang berlaku.
- (2) Setelah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b, terhadap piutang Pajak dapat dilakukan penghapusan secara mutlak.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Penelitian yang hasilnya dituangkan dalam LHP.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pertimbangan :
 - a. penghapusan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada Daerah untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
 - b. penghapusan sebagai suatu sikap penyejukan membuat citra penagih menjadi lebih baik memperoleh dukungan moril lebih luas untuk menghadapi tugas masa depan;
 - c. penghapusan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d. penghapusan untuk restrukturisasi penyehatan utang;
 - e. penghapusan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan; dan/atau
 - f. pertimbangan lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan :
 - a. mengklasifikasikan piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d,

e, f dan g dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan pada Berita Acara;

- c. penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c dilakukan secara administratif dan teknis;
 - d. menyusun Rekapitulasi Hasil Penelitian Administratif dan/atau Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor guna divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat :
 - 1. NOP;
 - 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 3. alamat Objek Pajak;
 - 4. masa pajak atau tahun pajak;
 - 5. jumlah Piutang Pajak; dan
 - 6. alasan penghapusan Piutang Pajak;
 - e. menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (6) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menghapuskan Piutang Pajak secara mutlak dengan menetapkan Keputusan Bupati, setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari aparat pengawas intern pemerintah.

11. Diantara BAB XXIII dan BAB XXIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIIIA PEMINDAHBUKUAN

12. Diantara Pasal 353 dan Pasal 354 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 353A, Pasal 353B, Pasal 353C, Pasal 353D, dan Pasal 353E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 353A

- (1) Pemindahbukuan dapat dilakukan atas pembayaran pajak antara lain:
 - a. Wajib Pajak yang sama atas jenis Pajak yang sama dan/atau jenis Pajak yang berbeda;
 - b. Wajib Pajak yang berbeda atas jenis Pajak yang sama; dan
 - c. dalam tahun Pajak dan/atau masa pajak yang sama atau tahun Pajak yang berbeda.
- (2) Pemindahbukuan hanya dapat diproses atas pembayaran Pajak yang tidak melewati batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran.

- (3) Pemindahbukuan dapat dilakukan sehubungan dengan adanya :
- a. kelebihan pembayaran pajak yang dinyatakan dalam SKPDLB sebagai hasil dari pemeriksaan;
 - b. keputusan atas permohonan keberatan atau banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah atau Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan badan peradilan pajak;
 - c. adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat keputusan permohonan keberatan atau putusan badan peradilan pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah;
 - d. adanya pembayaran pajak yang lebih besar dari jumlah Pajak terutang dalam SKPD, STPD, atau SPPT PBB-P2;
 - e. adanya kesalahan pengisian SSPD baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak dan/atau objek Pajak lain;
 - f. adanya pemecahan setoran Pajak yang berasal dari satu SSPD menjadi setoran beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak dan/atau objek Pajak;
 - g. adanya penggabungan setoran Pajak yang berasal dari beberapa SSPD menjadi setoran satu jenis pajak atau setoran dari satu Wajib Pajak dan/atau objek Pajak;
 - h. adanya kesalahan perekaman atau pengisian bukti Pemindahbukuan oleh petugas; dan/atau
 - i. adanya perubahan nama Wajib Pajak pada BPHTB.

Pasal 353B

Pemindahbukuan dilakukan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.

Pasal 353C

- (1) Pemindahbukuan karena permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353B dilakukan berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (3) Permohonan pemindahbukuan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam SSPD, SPPT PBB-P2, SKPD,

Putusan Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak atau Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga disertai dengan:
 - a. alasan dan dasar pemindahbukuan;
 - b. perhitungan pemindahbukuan;
 - c. jenis pajak, masa pajak dan jumlah Pajak yang hendak dilakukan pemindahbukuan; dan
 - d. jenis pajak, masa pajak dan nama Wajib Pajak atau NOPD yang akan menerima pemindahbukuan.
- (5) Surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. asli SSPD atau asli bukti pemindahbukuan jika pemindahbukuan dilakukan atas pemindahbukuan yang pernah dilakukan;
 - b. asli surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - c. identitas Wajib Pajak atau kuasanya;
 - d. asli bukti pembayaran;
 - e. fotokopi SKPDLB, SKPD, Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah, STPD, SPPT PBB-P2, pembetulan SPTPD, Keputusan Keberatan atau badan peradilan pajak yang terkait;
 - f. fotokopi identitas pihak penerima pemindahbukuan, dalam hal pemindahbukuan ditujukan kepada Wajib Pajak lain;
 - g. surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebihan pembayaran pajak daerah miliknya dipindahbukukan untuk Wajib Pajak lain;
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan permohonan pemindahbukuan; dan
 - i. dokumen terkait lainnya.

Pasal 353D

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak Daerah harus menerbitkan surat keterangan pemindahbukuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 353C ayat (5) diterima secara lengkap.
- (2) Permohonan pemindahbukuan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353C dikembalikan dan ditolak secara tertulis dengan disertai alasan.

- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353C dan tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353A ayat (2).

Pasal 353E

- (1) Pemindahbukuan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353B dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah tanpa menunggu permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas :
- SKPD Lebih Bayar, Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah, putusan atas permohonan keberatan atau putusan atas permohonan banding yang dikompensasikan dengan utang pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak; dan
 - kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindahbukuan oleh petugas dalam hal data yang tertera dalam bukti pemindahbukuan berbeda

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Desember 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

PRIO ANDOKO



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 67